BAB III

PRAKTEK BAGI HASIL TANAMAN PADI DENGAN SISTEM BAJEKAN DI MASYARAKAT ISLAM DESA LINGGO KEJAYAN

A. Gambaran Umum Tentang Wilayah Dan Lokasi Penelitian

1. Letak Daerah

Desa Linggo berada dalam wilayah kecamatan Kejayan, yang terletak di sebelah selatan ±17 Km dari ibukota Kabupaten Tingkat II Pasuruan.

Sebagian besar wilayah desa Linggo adalah pertanian, baik tanaman padi atau palawija dan keadaan tanahnya terbilang tanah yang subur. faktor inilah yang menyebabkan wilayah desa Linggo menjadi wilayah yang cukup strategis untuk areal pertanian.

dari seluruh wilayahnya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur : Desa Klangrom
- Sebelah barat : Seaa Sumbersuko
- Sebelah selatan : Desa Ambal Ambil
- Sebelah utara : Desa Wrati

2. Luas Wilayah

Desa Linggo terdiri dari 4 RW dan 12 RT, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki 2 dusun yaitu dusun Menyeng dan dusun Krajan dengan keseluruhan jumlah luasnya kurang lebih 290 Ha, dengan perincian :

a. Dusun Menyeng : 155 ha

b. Dusun Krajan : 135 ha

Adapun pemanfaatan tanah dari luas wilayah desa linggo tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tanah sawah	:	120	ha
b. Tanah kering	:	118	ha
c. Tanah pekarangan	:	11	ha
d. Tanah tegalan	:	17	ha
e. Tanah Lapangan	:	1	ha
f. Tanah kuburan	:	1	ha
g. Tanah Jalan	:	1	ha
h. Tanah pengairan	:	0,5	ha
i. Tanah bangunan umum	:	0,5	ha
j. Tanah perumahan	:	20	ha

(Sumber : Monografi Kantor Desa Linggo)

3. Kedaan Penduduk dan Sosial Ekonomi

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun ketahun, ternyata wilayah desa Linggo dengan luas ±290 ha diketahui jumlah penduduknya ±1516 jiwa dalam segala umur, jenis kelamin dan strata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial dengan perincian sebagai berikut berikut :

a. Jumlah kepala Keluarga		422 KK	
b. Penduduk menurut jenis kelamin	:	1516	jiwa
1). Jumlah laki-laki	:	798	jiwa
2). Jumlah wanita	:	718	jiwa
c. Penduduk menurut kewarganegaraan			
1). W N I : laki-laki	:	798	jiwa
wanita	:	718	jiwa
2). W N A : laki-laki	:	-	jiwa
wanita	:	-	jiwa
d. Penduduk menurut usia			
0 - 7 tahun	:	178	jiwa
8 - 15 tahun	:	216	jiwa
16 - 20 tahun	:	282	jiwa
21 - 25 tahun	:	256	jiwa
26 - 40 tahun	:	233	jiwa
41 - 55 tahun	:	202	jiwa
56 - keatas	:	249	jiwa
e. Penduduk menurut usia kerja			
10 - 15	:	161	jiwa
16 - 20	:	227	jiwa
21 - 26	:	201	jiwa
27 - 35	:	180	jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

36 - 45	:	147	jiwa
46 - 56	:	112	jiwa
57 - keatas	:	95	jiwa

Untuk mengetahui keadaan penduduk berdasar profesi mereka masing-masing, yang pada garis besar dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL I

No	Jenis pekerjaan / usaha	Jumlah
1.	Pegawai negeri	-
2.	Pegawai swasta	3
3.	A B R I	
4.	Pensiunan Pegawai negeri/ABRI	6
5.	Wiraswasta	19
6.	Pertukangan	8
7.	Petani	222
8.	Buruh tani	680
9.	Nelayan	-
10.	Peternak	-
11.	Lain-lain	15

(Sumber : Kantor Desa Linggo)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Linggo adalah petani dan buruh tani. Hal ini dapat dimaklumi, disamping karena luas potensi tanah nya sebagian besar tanah pertanian, juga desa Linggo termasuk daerah pedesaan yang jauh dari kota. Penduduk yang menekuni profesi buruh tani ini kadang-kadang dapat menjadi penggarap, pembajek atau santri.

4. Keadaan Agama

Sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya mayoritas penduduk desa Linggo adalah memeluk agama Islam dan taat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama nya. Dimana nilai-nilai Islam berurat akar dan mentradisi dalam tata kehidupannya.

Kenyataan praktis dari perkembangan agama pada masyarakat desa linggo dilihat pada jumlah pemeluk agama sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL II

No	Agama	Juah
1.	Islam	1516
2.	Kristen	-
3.	Protestan	.
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

(Sumber : Kantor Desa Linggo)

Dari tabel diatas diketahui bahwa penduduk desa desa Linggo seratus persen memeluk agama Islam, karena tidak ada sama sekali penganut agama selain Islam. Dan juga karena penduduknya tidak ada pendatang asing di wilayah desa Linggo, seperti orang Cina, Eropa dan lain sebagainya.

Perlu juga dikemukakan disini mengenai jumlah sarana ibadah yang ada di desa Linggo sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL III

No	Jenis tempat ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Langgar	17
3.	Gereja	-
4.	Pura	-
5.	Wihara	-

(Sumber : Kantor Desa Linggo)

5. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Sarana pendidikan yang berada didesa Linggo adalah sebagai berikut :

TABEL IV

No	Nama Sekolah	Jumlah	Jml Murid	
			Pria	Wanita
1.	T.K	-	-	-
2.	SD /MI	-	-	-
3.	SMP / MTS	-	-	-
4.	SMA / M.A	-	-	-
5.	Perg. Tinggi	-	-	-
6.	Madrasah Diniyah	2	150	222
7.	Pondok Pesantren	2	81	31
	Jumlah	4	321	243

(Sumber : Kantor Desa Linggo)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa penduduk usia belajar, tidak bersekolah di desa Linggo, tapi bersekolah di desa lain yang ada sarana pendidikannya. hal ini disebabkan tidak ada sarana pendidikan formal di desa Linggo.

Sebagaian besar penduduk usia belajar setelah tamat di tingkat dasar melanjutkan ke tingkat yang lebih atas, tetapi melanjutkan ke tingkat yang lebih atas, tetapi melanjutkan ke podok pesantren baik yang ada di desa Linggo atau keluar desa Linggo.

B. Latar Belakang Terjadinya Bagi Hasil Tanaman Padi Dengan Sistem Bajekan

Para pemilik tanah di wilayah Desa Linggo yang tidak mengolah sendiri tanahnya dan menyerahkan penggarapan sawahnya pada orang lain, bahkan :

- Tidak mempunyai untuk menggarap, baik karena modalnya dialihkan untuk membiayai sawahnya yang lain atau karena memenuhi kebutuhan lain.
- Rasa belas kasihan kepada orang lain yang tidak mempunyai sawah dan pekerjaan, baik masih mempunyai hubungan keluarga atau tidak.
- Tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk menggarap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya, misalnya karena sudah mempunyai pekerjaan lain yang tetap.

- Tidak mempunyai kemampuan, baik karena tenaga yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menggarap sawah atau karena tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan di bidang pertanian.

Di pihak lain banyak penduduk desa Linggo yang tidak memiliki tanah/sawah, akan tetapi mempunyai keahlian dan ketrampilan mengolah areal pertanian. Dan hanya dengan mengandalkan tenaga dan keahliannya sebagai buruh tani, mereka dapat memenuhi kebutuhannya.

Disebabkan areal sawah yang garapannya diberikan pemilik sawah terhadap penggarap terlalu luas dan tidak mungkin dikerjakan sendiri atau memang karena penggarap sudah memiliki pekerjaan yang lain atau juga karena penggarap tidak mempunyai modal penggarapan, penggarap menyerahkan sebagian pekerjaan pengolahan sawah kepada pihak ketiga yaitu pembajek dan santri.

Ikut sertanya pembajek dan santri dalam penggarap an sawah ini dilatar belakangi oleh rassa belas kasihan penggarap melihat kondisi ekonomi pembajek dan santri yang lemah dan agar pembajek dan santri ikut bergembira atas panennya sawah penggarap. Disisi lain para pembajek dan santri tersebut mengharapkan keikut serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

annya tersebut dapat menabung padi dirumah-rumah mereka sebagai tambahan perbekalan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

C. Pengertian Bagi Hasil Tanaman Padi Dengan Sistem Bajekan

Pegertian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan yang dilakukan oleh para petani dengan Linggo adalah suatu perjanjian antara pemilik sawah dan pengga rap dalam pengelolahan sawah dengan tujuan membagi hasil keuntungan yang diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan dalam pengolaan sawahnya melibatkan pihak-pihak lain (pembajek dan santri).

Dalam prakteknya pengertian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan adalah penyerahan sawah oleh pemilik sawah kepada pihak penggarap, yang selanjutnya pengelolaan sebagian tanah yang meliputi penanaman, penyiangan rumput dan pemanenan diserahkan kepada pembajek.

Dipihak lain, santri bertugas membantu penyeleng garaan pengelolaan sawah baik baik kepada pemilik sawah penggarap atau pembajek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembajek dan santri nanti setelah panen akan mendapat bawon / upah sesuai kesepakatan bersama.

D. Praktek Bagi Hasil Tanaman Padi Dengan Sistem Bajekan

1. Akad Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Dengan Sistem Bajekan

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan adalah suatu kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap dalam usaha bersama untuk mengelola lahan pertanian yang hasilnya dibagi dalam jumlah fan jenis yang sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat Desa Linggo. dan kesepakatan antara penggarap dan pembajek serta santri untuk bekerja sama menggarap sawah pemilik sawah.

Pada prakteknya proses perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara, pemilik tanah mengadakan pertemuan dengan penggarap untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang perjanjian bagi hasil. lalu pembajek mendatangi rumah penggarap untuk meminta watunan/bajekan. Jumlah pembajek biasanya lebih dari tiga orang dan tidak lebih dari sepuluh orang sesuai dengan luas sawahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya wakil santri yang jumlahnya berkisar antara tig sampai sepuluh orang mendatangi pemilik tanah, penggarap dan pembajek untuk membica rakan hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya.

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Desa Linggo hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaab yang berlaku secara tertulis. mereka hanya mendasar kan kepada kepercayaan pribadi masing-masing, yang biasanya tidak akan saling mengingkari perjanjian. Seperti akad yang dilakukan Haji Abdul Kholik (Petani pemilik tanah) dengan Bapak Samsul Bahri sebagai penggarap, yang isinya :

> "Bapak Samsul Bahri sebagai petani penggarap bersedia dan sanggup menjalankan tugas-tugasnya sebagai petani penggarap dengan ketentuan-keten tuan yang berlaku (adat istiadat dan hasilnya akan dibagi dalam jumlah dan jenis yang sama".
>
> Juga perjanjian bagi hasil dengan sistem bajekan ini tidak menggunakan saksi-saksi yang dapat menyaksikan perjanjian bagi hasil mereka. Begitu juga perjanjian yang dilakukan antara penggarap dengan pembajek dan santri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini perjanjian, tidak pernah di sebutkan dalam proses perjanjian, karena masing-masing telah mengetahui bentuk bagi hasil berdasar kan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hanya dalam ketentuan jangka waktu perjanjian, pemilik sawah memberikan jangka waktu satu masa penanaman padi.

Bila setelah panen, perjanjian bagi hasil telah berakhir akan tetapi perjanjian dapat di perbaharui bila pemilik merasa ada kecocokan.
Namun sering kali perjanjian itu harus diakhiri sebelum habis jangka waktunya karena sesuatu hal, antara lain :

- Salah satu pihak merugikan pihak lain yang menjadi sekutunya. Pada umumnya penggarap, pembajek dan santri yang sering kena kasus ini. Misalnya Santri mengambil padi tanpa sepengetahuan penggarap atau pemilik sawah.
- Salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tugas atau kewajibannya. Misalnya penggarap menelantar kan sawah garapannya.

2. Pihak yang terlibat dalam bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak -pihak yang terlibat bagi hasil tanaman padi dnegan sistem bajekan adalah pemilik tanah, penggarap, pembajek dan santri.

dari Hasil wawancara, pihak-pihak yang sudah dewasa dan tidak ada yang mempunyai cacat jiwa. Oleh karena itu para pelaku dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap untuk melakukan suatu perjanjian. hal ini juga dapat dilihat pada :

a. Dilihat dari segi kemampuan berbuat

   Menurut hasil wawancara, para pelaku perjanjian bagi hasil dengan sistem bajekan adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang dipandang sah kata-katanya dan perbuatannya, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Dengan kata lain, mereka adalah orang yang berakal dan telah baligh.

b. Dilihat dari segi tidak adanya hal yang menghalangi untuk berbuat.

   Menurut hasil wawancara, baik dari pemilik sawah penggarap, pembajek dan snatri bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam bagi hasil tidak ada sesuatu hal yang menghalangi untuk berbuat, seperti hal nya gila, hilangnya akal, tidur dan lain sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

annya.

3. Obyek Usaha

Berbicara tentang obyek dalam kerjasama bagi hasil dengan sistem bajekan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di wilayah desa Linggo kecamatan kabupaten Pasuruan adalah berkisar pada pengelolaan tanah pertanian. karena di wilayah desa Linggo mayoritas penduduknya bercocok tanam atau bertani dan termasuk wilayah yang agraris.

Dilihat dari kesuburan tanahnya desa LInggo termasuk daerah yang subur, disamping itu pengairan nya menggunakan sistem irigasi sehingga dalam masa panen, bisa dua kali bahkan tiga kali panen. Walau pun begitu kalau musim kemarau datang areal sawahnya tidak ditanami padi melainkan palawija, misalnya tanaman kedelai, kacang dan lain-lain. Sebab pada waktu musim kemarau airnya tidak mencukupi untuk mengairi sawahnya.

4. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Bagi Hasil Dengan Sistem bajekan

Dalam bagi hasil dengan sistem bajekan ini, para petani desa Linggo telah menyepakati bersama terhadap kewajiban-kewajiban masing-masing pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik sebagai pemilik tanah, penggarap, pembajek atau santri. Juga mereka menyepakati bersama terhadap hak-hak yang akan diterima.

a. Hak dan kewajiban pemilik tanah

Yang menjadi kewajiban pemilik tanah adalah :

1). Menyediakan lahan pertanian,

2). Menyediakan separoh bibit, pupuk dan obat pembasmi hama,

3). Membayar pajak tanah, swadaya masyarakat dan iuran-iuran lain.

Sedang hak pemilik tanah adalah :

1). Mendapat bagian separo dari hasil panen setelah dikurangi bagian pembajek dan santri.

2). Mengambil atau mencabut tanahnya bila perjanjian bagi hasil telah habis atau cara pengelolaan penggarap kurang baik dan tanaman menjadi rusak.

b. Hak dan kewajiban penggarap

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap adalah sebagai berikut :

1). Menyediakan separoh bibit padi, pupuk dan obat-obatan.

2). Menyediakan biaya makanan pekerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Membuat saluran air, pematang sawah

4). Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sawah

5). Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh pembajek dan santri, seperti penyemprotan, pemupukan, pengobatan dan penyiraman tanaman.

Sedang hak yang akan diterima oleh Penggarap:

1). Separoh dari keseluruhan hasil panen setelah dikurangi bagian pembajek dan santri.

2). Menuntut Jika haknya tidak dipenuhi.

c. Hak dan Kewajiban Pembajek

Pembajek mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1). Melakukan penanaman bibit padi

2). Melakukan penyiangan rumput (matoni)

3). Melakukan pemanenan jika telah masak.

Hak-hak yang akan diterima adalah :

1). Menerima 20 persen dari seluruh hasil panen

2). Menuntut haknya jika tidak dipenuhi.

d. Hak dan Kewajiban Santri

Kewajiban santri adalah membantu pekerjaan pemilik tanah, penggarap dan pembajek dalam penggarapan sawah, dimulai dari penuaian bibit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga proses pemanenan, seperti mengantarkan makanan ke sawah, mengambil bibit padi dari tempat pembibitan (daud), membawa hasil panen / gabah ke lumbung padi dan menjemur padi.

Adapun haknya santri adalah :

1. Mendapat bagian 10 persen dari keseluruhan hasil panen.
2. Menuntut haknya jika haknya tidak dipenuhi.

Pada prakteknya perjanjian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban ini dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu :

a. Penggarap yang berlaku sebagai pembajek dan santri

Yang dimaksud dengan bentuk ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pembajek dan santri dilakukan sendiri oleh penggarap,disamping kewajiban-kewajiban sebagai penggarap. Dengan kata lain penggarap mengambil alih kewajiban-kewajiban pembajek dan snatri atau salah satu pembajek dan santri.

Oleh karena itu, hak atau bagian hasil panen dari pembajek dan santri dimiliki oleh penggarap di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping menerima bagian sebagai penggarap.

Pada macam ini penggarap dapat melakukan sendiri tugas-tugas pembajek atau santri yang diambil alih atau dapat mencari orang lain.

b. Penggarap yang berlaku tidak sebagai pembajek dan santri

Yang dimaksud dengan bentuk ini adalah penggarap, pembajek dan santri kewajiban-kewajibannya masing masing dalam menggarap sawah tanpa dialihkan kepada pihak lain.

Oleh karena itu masing-masing pihak akan mendapat bagian hasil sesuai dengan haknya masing-maisng.

Pada prakteknya nomer dua ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat petani desa Linggo dan mengelola sawahnya.

5. Cara Pembagian Hasil

Pada lahan pertanian yang mencapai luas satu hektar, dalam satu periode penanaman padi, hasil yang akan diperolehnya biasanya berkisar antara 4 sampai 5 ton gabah. Jumlah hasil panen tersebut dapat tercapai bila selama penanaman padi tidak tertimpa hama atau bencana alam.

Proses pembagian hasil panen dimulai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan gabah dalam satu tempat dan diadakan penakaran sekaligus pembagian keuntungan. Pada setiap takaran mencapai 5 blek / kaleng, pembajek mengambil 1 kaleng. Dan pada setiap takaran mencapai 10 kaleng, santri mengambil 1 kaleng. Begitu seterus nya sampai penakaran selesai, sehingga secara keselu ruhan pembajek mendapat 100 kaleng dan santri mendapat 50 kaleng pada 5 ton.

Sisa dari hasil pembagian antara pembajek dan santri tersebut dibagi antara penggarap dan pemilik tanah dengan perbandingan 1 : 1.

Adapun saran yang dipakai dalam pembagian hasil panen adalah kaleng yang berisi 10 Kg. Sedang tempat pembagian hasil adalah disawah bagi pembajek dan santri dan di rumah bagi pemilik dan penggarap.

Contoh cara pembagian hasil keuntungan adalah sebagai berikut :

I. Biaya pengelolaan sawah

a. Yang menjadi tanggungan pemilik sawah :

- Pajak tanah per ha	Rp	35.000,-
- Iuran swadaya masyarakat	Rp	2.500,-
Jumlah	Rp	37.500,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Yang menjadi tanggungan penggarap

1). Penggarap sebagai pembajek dan santri :

- Biaya makanan	Rp	79.000,-
- Biaya penanaman	Rp	48.000,-
- Biaya pengelolaan tanah	Rp	141.000,-
- Biaya Pemanenan	Rp	48.000,-
Jumlah	Rp	316.000,-

2). Penggarap tidak sebagai pembajek dan santri :

- Biaya makanan	Rp	39.000,-
- Biaya pengelolaan tanah	Rp	141.000,-
Jumlah	Rp	180.000,-

c. Tanggungan bersama pemilik sawah dan penggarap

- Pembelian bibit	Rp	35.000,-
- Pembelian pupuk 3 Kw @ Rp 27.000,-	Rp	81.000,-
- Pembelian obat-obatan	Rp	20.000,-
Jumlah	Rp	136.000,-

II. Hasil Panen

Hasil panen yang diperoleh 5 ton dengan harga pe kwintal Rp 35.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 ton = 50 Kw (500 kaleng)

= Rp 35.000 x 50 Kw

= Rp 1.750.000,-

III. Perhitungan pembagian hasil pemilik keuntungan adalah sebagai berikut :

Sebelum dibagi hasil keuntungan tanah dan penggarap, hasil panen terlebih dahulu dikurangi 30 proses untuk bagian pembajek dan santri dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembajek mendapat 100 kaleng (10 Kw)

b. Santri mendapat 50 kaleng (5 Kw)

Berhubung jumlah bagian yang diperoleh diatas dalam bentuk ukuran Volume / isi, maka untuk lebih mempermudah cara perhitungan jumlah bagian yang diperoleh harus diubah dalam bentuk prosentase rupiah. Caranya adalah sebagai berikut

1 kaleng = 10 Kg = @ Rp 350,-

Bagian pembajek = 100 kaleng = 1000 Kg

= Rp 350,- x 1000 Kg

= Rp 350.000,-

Bagian santri = 50 kaleng = 500 Kg

= Rp 350,- x 500 Kg = 175.000,-

Selanjutnya untuk mengetahui bagian yang akan diterima pleh pemilik tanah dan penggarap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hasil panen dikurangi bagian pembajek dan santri, yaitu :

Rp	1.750.000,-
Rp	525.000,- _
Rp	1.225.000,-

a. Penggarap sebagai pembajek dan santri.

1/2 x 1.225.000,- = 612.500,-

Bagian pemilik sawah =

Rp 612.500,- Rp 68.000,- = Rp 544.500,-

Bagian penggarap =

Rp 612.500 + Rp 525.000,- = Rp 1.137.500,-

Rp 1.137.500,- - Rp (316.000 + 68.000) =

Rp 753.000,-

b. Penggarap tidak sebagai pembajek dan santri

1/2 x 1.225.000,- = 612.500,-

Bagian pemilik sawah =

Rp 612.500,- - Rp 68.000,- = Rp 544.500,-

Bagian penggarap :

Rp 612.500,- - Rp (180.000 + 68.000)

= Rp 364.500,-

Demikian keuntungan bersih yang diperoleh masing-maisng pihak yang terlibat dalam perjanji an bagi hasil tanaman dengan sistem bajekan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id